

PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TOLITOLI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN PADA SAAT BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA

DARWIS*, AINUL YAQIN
POLITEKNIK MARITIM AMI MAKASSAR
*Email : darwis@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan muatan berbahaya di pelabuhan kelas IV Tolitoli. Serta mengetahui jenis – jenis muatan berbahaya itu sendiri dan fasilitas yang digunakan dalam melakukan penanganan muatan berbahaya dengan berfokus pada bagaimana peranan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Tolitoli dalam rangka meningkatkan keselamatan pada saat bongkar muat barang berbahaya dengan menerapkan peraturan menteri perhubungan tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Tolitoli. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa dalam melakukan penanganan muatan berbahaya harus mengetahui seluruh informasi muatan berbahaya, melihat kondisi atau mutu kemasan dan kelengkapan label muatan berbahaya. Serta pada pelabuhan Tolitoli, jenis muatan berbahaya berupa kelapa, arang tempurung kelapa, kopra kelapa dan cengkeh. Kemudian dalam penyimpanan muatan berbahaya kondisi gudang dalam keadaan bersih serta lengkap dengan alat perlindungan diri, didalam penumpukan muatan berbahaya harus disamakan jenis dan golongannya tidak boleh tercampur serta tidak boleh melebihi batas penumpukan dalam gudang, serta memberikan tanda mengenai barang berbahaya dan P3K.

Kata kunci: Tolitoli, Bongkar, Kantor, Berbahaya

Abstract. This study aims to determine the procedures for handling hazardous cargo at the Class IV Tolitoli port. As well as knowing the types of dangerous cargo itself and the facilities used in handling dangerous cargo by focusing on the role of the port authority and port authority of class IV Tolitoli in order to improve safety when loading and unloading dangerous goods by applying the regulations of the minister of transportation on organization and governance. Class IV Tolitoli harbor and port authority office work. The data collection techniques used are observation, interviews, literature study and documentation. And the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis method. From the research conducted, it is found that in handling dangerous cargo, all information on dangerous cargo must be known, looking at the condition or quality of the packaging and the completeness of the dangerous cargo label. And at the Tolitoli port, the types of hazardous cargoes are coconut, coconut shell charcoal, coconut copra and cloves. Then in storing dangerous cargo, the warehouse conditions are clean and complete with personal protective equipment, in the accumulation of dangerous cargo, the types and groups must be equalized, they must not be mixed and must not exceed the accumulation limit in the warehouse, and provide signs regarding dangerous goods and first aid kits.

Keywords: Tolitoli, Unloading, Office, Dangerous

I. PENDAHULUAN

Pada pengangkutan barang melalui laut, pengangkut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan muatan selama dalam kekuasaannya. Jika dalam pengangkutan barang khususnya muatan barang berbahaya melalui laut terjadi kecelakaan akibat

terbakarnya muatan barang berbahaya tersebut, maka akan timbul permasalahan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian/kerusakan muatan serta kapalnya. Dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab harus dilihat apakah pengangkut sudah memenuhi segala kewajibannya atau belum dan untuk dapat

mengetahui hal itu terlebih dahulu harus melihat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab tersebut.

Indonesia memiliki peraturan mengenai pengangkutan barang berbahaya melalui laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dalam Keputusan Menteri Nomor KM 02 Tahun 2010. Pengangkutan barang berbahaya melalui laut memerlukan penanganan khusus, mulai dari kemasan, penyimpanan dan persyaratan jenis kapal untuk mengangkut barang berbahaya. Sebagai contoh barang-barang berbahaya harus dimuat, disimpan dan diikat dengan aman dan benar sesuai dengan sifat barang-barang tersebut.

Barang-barang yang tidak dapat digabung harus dipisahkan satu dengan lainnya barang yang mudah meledak (kecuali amunisi) yang beresiko tinggi harus disimpan dalam gudang khusus yang harus senantiasa terjaga dalam kendaraan tertutup selama di laut kapal yang mengangkut cairan atau gas yang mudah terbakar sarana pencegahan khusus harus disiapkan bila diperlukan untuk mencegah kebakaran atau ledakan berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan studi peningkatan penanganan muatan berbahaya di sektor transportasi laut yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengangkut, barang yang diangkut dan keamanan penyimpanan.

Merupakan wujud pembaharuan dan perubahan mendasar pada bidang peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang pelayaran dan perwujudan pelayanan transportasi yang aman, efektif dan selamat sasaran yang ingin dicapai adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, aman, efektif, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip Keselamatan Jiwa di Laut (*Safety of Life at Sea*) dan *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG-Code) serta Ketentuan di pelabuhan laut.

Sebagai tindak lanjut dalam mendukung kinerja pengelola pelabuhan di bidang transportasi laut untuk meningkatkan pelayanan penanganan pengangkutan barang berbahaya baik selama di pelabuhan maupun selama pelayaran, maka perlu peningkatan kompetensi petugas, mengefektifkan dan keselamatan waktu pelayanan penanganan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan laut.

Sehingga pada penelitian kali ini perlu dikaji terkait peranan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV di kabupaten Tolitoli dalam rangka peningkatan keselamatan pada saat bongkar muat barang berbahaya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penanganan muatan berbahaya di pelabuhan kelas IV Tolitoli. Serta mengetahui jenis – jenis muatan berbahaya itu sendiri dan fasilitas yang digunakan dalam melakukan penanganan muatan berbahaya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Tolitoli dalam rangka meningkatkan keselamatan pada saat bongkar muat barang berbahaya dengan menerapkan peraturan menteri perhubungan tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Tolitoli.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Observasi dimaksudkan untuk mengamati dan mengumpulkan data secara langsung terkait pengamatan yang dilakukan dilokasi penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak – pihak yang terkait dalam hal prosedur penanganan muatan berbahaya di pelabuhan kelas IV Tolitoli. Kemudian studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh teori – teori pendukung dan relevan yang terkait dengan prosedur penanganan muatan berbahaya. Dan teknik pengumpulan data terakhir yaitu dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Selanjutnya teknik analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menyajikan hasil penelitian dengan teori pendukung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penanganan Muatan Berbahaya di Pelabuhan Kelas IV Tolitoli

Penanganan terhadap muatan berbahaya sangat penting dilakukan karena banyaknya bahan kimia tiap harinya sehingga para pekerja mudah terpapar bahaya dari bahan-bahan kimia tersebut. Bahaya itu terkadang meningkat dalam kondisi tertentu mengingat sifat bahan-bahan kimia tersebut mudah terbakar, beracun, dan sebagainya. Dengan demikian, jelas bahwa

bekerja dengan bahan-bahan kimia mengandung resiko bahaya, baik dalam proses, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penggunaannya. Akan tetapi, betapapun besarnya bahaya bahan-bahan kimia tersebut, jika mengikuti prosedur penanganan yang tepat dapat mengurangi atau menghilangkan resiko bahaya yang diakibatkannya.

Adapun prosedur penanganan muatan berbahaya di pelabuhan kelas IV Tolitoli yaitu pertama mengetahui informasi barang tersebut mulai dari labeling, dampak bahaya dan informasi P3K dan APD. Kedua, mengetahui spesifikasi mutu kemasan/wadah dan khusus barang bertekanan harus mencantumkan warna yang sesuai dengan jenis/golongan gas tersebut. Dan ketiga, setiap wadah bahan berbahaya harus dilengkapi dengan tanda resiko bahaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Setiap barang yang tiba di pelabuhan tentunya harus dilakukan pembongkaran muatan. Sebelum melakukan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, terlebih dahulu buruh atau petugas menggunakan *safety* (keamanan) seperti sarung tangan kimia, masker kimia, kaca mata kimia, sepatu boot dan helm. Sehingga hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bongkar muat barang berbahaya setidaknya terdiri atas sembilan hal. Pertama, pengawas setempat harus menyiapkan kelengkapan administrasi mulai dari daftar barang yang akan dibongkar, prosedur kerja dan perizinan dan daftar pekerja / buruh serta penanggung jawab. Kedua, perencanaan dan tindakan – tindakan K3 harus dilaksanakan sebaik – baiknya sebelum dan sesudah melaksanakan bongkar muat. Ketiga, yakinkan bahwa pekerja sudah mengetahui bahaya yang ada serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Keempat, sarana pelindung diri, alat pemadam yang sesuai dan perlengkapan P3K harus disiapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Kelima, pengawas buruh berkewajiban memberikan pembinaan perbaikan kepada setiap pekerja jika terdapat pelanggaran peraturan K3 yang telah diberlakukan. Keenam, pemasangan rambu – rambu K3 meliputi peringatan bahaya sesuai jenis dan golongan bahan kimia harus dipasang dengan jelas, mudah dibaca. Dimengerti dan terlihat oleh pekerja. Ketujuh, setiap pekerja harus menghindari perbuatan / tindakan yang tidak aman seperti merokok ditempat terlarang dan tidak menggunakan APD yang disyaratkan.

Kedelapan, setiap kecelakaan, kebakaran dan peledakan termasuk kondisi berbahaya yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri harus dilaporkan secepatnya kepada atasan. Dan kesembilan, P3K harus dilakukan dengan benar oleh yang berpengalaman kepada pekerja yang mengalami kecelakaan.

Setelah melakukan aktivitas bongkar muat, tentunya barang – barang tersebut harus dilakukan penyimpanan yang tepat pula. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa prosedur penyimpanan muatan berbahaya. Pertama, gudang tempat penyimpanan bahan kimia harus dibuat sedemikian rupa hingga aman dari pengaruh alam dan lingkungan sekitarnya seperti memiliki sistem sirkulasi udara dan ventilasi yang cukup baik dan suhu di dalam ruangan dapat terjaga konstan dan aman setiap hari. Kedua, tata letak dan pengaturan penempatan bahan harus dilakukan pemisahan dan pengelompokan untuk menghindari adanya bahaya reaktivitas. Ketiga, sarana K3 haruslah disiapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, setiap pekerja yang memasuki gudang harus menggunakan APD dan melarang pekerja yang tidak berkepentingan untuk memasuki gudang penyimpanan. Dan terakhir yaitu inspeksi K3 oleh pekerja gudang harus dilaksanakan secara teratur yang meliputi pemeriksaan seluruh kondisi lingkungan, bahan, peralatan dan sistem.

Jenis – Jenis Muatan Berbahaya Di Pelabuhan Tolitoli

Menurut SOLAS 1974 Bab VII Bagian A, Edisi 2009, terdapat sembilan kelas jenis – jenis muatan berbahaya mulai dari kelas I bahan – bahan peledak, kelas II bahan gas, kelas III cairan yang mudah menyala atau terbakar, kelas IV bahan padat yang mudah terbakar, kelas V zat – zat yang dapat beroksidasi, kelas VI zat – zat beracun, kelas VII zat – zat radioaktif, kelas VIII bahan yang menimbulkan karat dan terakhir kelas IX barang berbahaya lainnya.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, didapatkan beberapa jenis muatan yang masuk kategori berbahaya. Pertama, kelapa yang merupakan produk terbesar ketiga di kabupaten Tolitoli biasanya di ekspor beberapa kota. Kelapa yang mengandung banyak minyak dapat meledak jika terlalu lama terkena sinar matahari. Dan sabuk kelapa yang dihasilkan muda terbakar jika tidak disimpan ditempat yang aman. Kedua, arang tempurung kelapa yang menjadi bahan bakar favorit masyarakat di

Kabupaten Tolitoli baik digunakan sebagai pribadi maupun di ekspor keluar kota, kehadirannya yang mudah terbakar memberikan ancaman dampak lingkungan bagi manusia. Ketiga, Kopra kelapa merupakan daging kelapa yang dikeringkan mengandung minyak yang banyak dan bau yang dapat menyengat pernapasan serta mengandung panas jika berada di ruangan tertutup atau di palka kapal. Keempat adalah cengkeh yang merupakan produk terbesar di Kabupaten Tolitoli biasanya menjadi bahan komoditi ekspor juga menimbulkan bahaya. Cengkeh merupakan barang yang sangat mudah terbakar, jika terdapat kelalaian petugas atau pekerja di pelabuhan ataupun di atas kapal maka dapat menimbulkan bahaya.

Fasilitas Yang Digunakan Saat Melakukan Penanganan Barang Berbahaya

Dalam penanganan muatan berbahaya, harus dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas yang memadai. Di pelabuhan Tolitoli itu sendiri, fasilitas yang digunakan masih bersistem manual. Fasilitas tersebut berupa truk forklift yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang muatan di pelabuhan. Kemudian *crane* kapal yang merupakan alat bongkar muat yang dirancang khusus diatas kaal digunakan sebagai alat pengangkat materail atau sebagai alat bongkar muat barang. Fasilitas berikutnya yaitu peti kemas sebagai alat pengangkutan barang. Selanjutnya jaring kargo sebagai alat untuk mentransfer kargo kedalam dan dari kapal. Yang terakhir yaitu fasilitas *safety* seperti sarung tangan, kacamata, sepatu *boot* dan helm, kotak obat dan alat pemadam kebakaran ukuran mini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam melakukan penanganan muatan berbahaya harus mengetahui seluruh informasi muatan berbahaya, melihat kondisi atau mutu kemasan dan kelengkapan label muatan berbahaya. Didalam penanganan bongkar muat muatan berbahaya pekerja wajib menggunakan alat keamanan (*safety*) serta melakukan perencanaan K3 sebelum dan sesudah pembongkaran, dan pengawas melakukan pembinaan terhadap buruh serta memberikan rambu-rambu K3 seperti larangan merokok serta melaporkan

kepada atasan setiap kejadian yang terjadi selama bekerja.

Selanjutnya bahwa pada pelabuhan Tolitoli, jenis muatan berbahaya berupa kelapa, arang tempurung kelapa, kopra kelapa dan cengkeh. Kemudian dalam penyimpanan muatan berbahaya kondisi gudang dalam keadaan bersih serta lengkap dengan alat perlindungan diri, didalam penumpukan muatan berbahaya harus disamakan jenis dan golongannya tidak boleh tercampur serta tidak boleh melebihi batas penumpukan dalam gudang, serta memberikan tanda mengenai barang berbahaya dan P3K.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu perlunya meningkatkan intensitas sosialisasi demi kelancaran dalam penanganan barang berbahaya. Selanjutnya agar Bongkar Muat Barang Berbahaya tidak terjadi sebaiknya pengurusan secepat mungkin diselesaikan oleh perusahaan pelayaran yang melakukan bongkar muat setelah mengetahui jenis-jenis bongkar muat. Kemudian kepada pengguna jasa disarankan agar dapat memahami maksud dan tujuan dari berlakunya fasilitas yang digunakan saat melakukan penanganan barang berbahaya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Koleangan, Dirk. 2008 *Sistem Petikemas*. Jakarta.
- Miftah,Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*.
- Ridwan , 1995, *Diklat Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta
- Simanjuntak, P. J. (1994). *Manajemen Keselamatan Kerja*. Jakarta : Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia (HPSMI).
- Sudjatmiko, 1995, *Muatan Kapal*
- Suma'mur, P. 2009. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Taslim Haeruddin. S. Partohardjono dan D. Suardi. 1993. *Teknik Bertanam Padi Gogorancah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, *entang Pelayaran*.
- Peraturan SOLAS 1974 Bab VII, Bagian A, Edition 2009 *Tentang Muatan Berbahaya*.